



PENYEDIA
INFORMASI
BERKALA
TERBAIK

Award
2020



LAPORAN PPID TAHUN 2021

**RUMAH SAKIT JIWA MENUR
PROVINSI JAWA TIMUR**

JL. MENUR NO. 120 TELP. (031) 5021635 FAX. (031) 5021636-50216377
E-mail : rsimenur@jatimprov.go.id, rsimenur@gmail.com, ppid.rsjmenur@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kami panjatkan kepada Allah SWT Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Tahunan dan Evaluasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta visi misi yang telah ditetapkan. Rumah Sakit Jiwa Menur telah berupaya untuk memberikan informasi dan gambaran tentang hasil kegiatan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur yang berhubungan dengan program/kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi dari Bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan juga dapat menjadi bahan masukan program/kegiatan pada tahun yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Akhir kata, kepada semua pihak yang terkait dalam penyusunan laporan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Surabaya, 17 Februari 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA MENUR

PROVINSI JAWA TIMUR



drg. VITRIA DEWI, M.Si.
Pembina Utama Tk. I
NIP. 19670525 199203 2 007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR	1
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2
B. Layanan Informasi Publik	4
C. Sumber Daya Manusia	4
D. Anggaran	5
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	5
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	6
B. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	6
C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	6
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	7
A. Jumlah Keberatan	7
B. Tanggapan Atas Keberatan.....	7
C. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	7
D. Hasil Medias dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.....	7
E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan ke Pengadilan.....	7
F. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	7
V. CAPAIAN TAHUN 2021.....	7
A. Keterbukaan Informasi Publik	7
B. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan.....	7
VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	8
VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	8
VIII. PENUTUP	9
LAMPIRAN	



I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RUMAH SAKIT JIWA MENUR

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Rumah Sakit Jiwa Menur dilandasi beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO).

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Rumah Sakit Jiwa Menur terus meningkatkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui e-mail **ppid.rsjmenur@gmail.com** dan aplikasi online E-PPID yang tersedia di website **<https://rsjmenur.jatimprov.go.id>**. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi rumah



sakit dapat juga melalui layanan telepon. PPID Rumah Sakit Jiwa Menur memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu juga didukung dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkapasitas mutu akreditasi rumah sakit. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani pemohon informasi publik, PPID rumah sakit juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID pelaksana antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hakekat Pelayanan Informasi Publik adalah pemberian pelayanan kepada pemohon informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas; kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

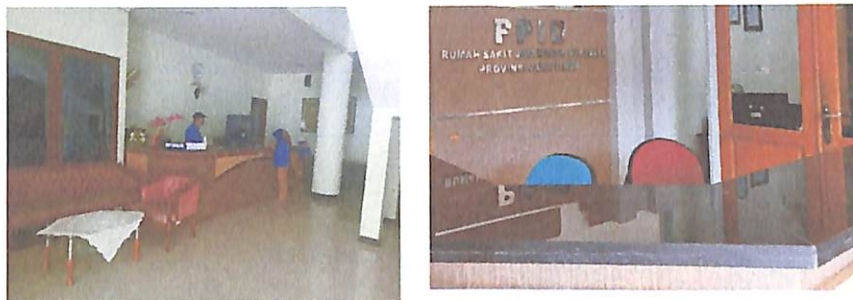
a. Sarana Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi publik yg diajukan di Rumah Sakit Jiwa Menur menggunakan dasar UU KIP yang ditujukan ke PPID akan dilayani sesuai dengan prosedur pelayanan informasi publik. Permohonan informasi yg ditujukan kepada PPID Rumah Sakit Jiwa Menur diterima oleh petugas PPID, apabila informasi tidak tersedia di PPID lalu diteruskan ke masing-masing seksi terkait untuk selanjutnya ditanggapi seksi tersebut. Apabila informasi tersedia di PPID, akan ditindaklanjuti langsung dan diberikan tanggapan langsung kepada pemohon PPID.

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, Rumah Sakit Jiwa Menur menyediakan Layanan Informasi Publik di Sekretariat 1 Ruang PPID yang dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

- 1) Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu;
- 2) Satu (1) unit Laptop yang terhubung dengan internet;
- 3) Satu (1) line telepon;

- 4) Lemari Dokumen;
- 5) Daftar Informasi Publik;
- 6) Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.



Gambar 1. Desk Layanan PPID Rumah Sakit Jiwa Menur



Gambar 2. Ruang Tunggu/Ruang Tamu PPID Rumah Sakit Jiwa Menur

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi, guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, tersedia di website Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya Provinsi Jawa Timur www.rsjmenur.jatimprov.go.id dan melalui email ppid.rsjmenur@gmail.com.

Selain akses tersebut bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik berkaitan fungsi PPID Rumah Sakit Jiwa Menur secara langsung dapat dilayani melalui telepon. Seluruh pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai jam 09.00 sd 15.00 WIB (Senin s/d Kamis), Istirahat jam 12.00 – 13.00 WIB dan 08.00 s/d 13.30 WIB (Jumat).

b. Layanan Informasi Publik

Tingginya tuntutan publik di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Rumah Sakit Jiwa Menur untuk secara berkelanjutan berinovasi mengembangkan layanan berbasis website.

Melalui website Rumah Sakit Jiwa Menur www.rsjmenur.jatimprov.go.id, masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mendownload data seperti laporan keuangan, rencana kerja, DIPA, realisasi pendapatan dan belanja, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan dan informasi berkaitan dengan tugas pokok fungsi Rumah Sakit Jiwa Menur. Dengan adanya penyediaan informasi sesuai dengan ketentuan UU KIP dan sejalan dengan perkembangan kebutuhan publik, diharapkan masyarakat sebagai stake holder dapat dipuaskan.

Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

ALAMAT :

Jl. Raya Menur No. 120 Surabaya

Telepon : (031) 5021635 Fax. (031) 5021636-37

E-mail : ppid.rsjmenur@gmail.com

c. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di lingk Rumah Sakit Jiwa Menur, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Nomor : 188.4/904/102.8/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun 2022, sebagaimana terlampir dalam laporan ini. PPID Rumah Sakit Jiwa Menur menempatkan dua orang petugas informasi pada Desk Layanan Informasi Publik. Dalam menjalankan tugasnya, dibantu oleh Tim Penghubung Layanan Informasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Menur tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Jiwa Menur tahun 2022 yang beranggotakan wakil dari setiap unit/bagian/seksi yang bertugas menyiapkan jawaban

atas permohonan informasi publik terkait lingkup tugas masing-masing.

Guna menjaga kualitas pelayanan yg diberikan oleh para petugas informasi, PPID Rumah Sakit Jiwa Menur secara rutin mengadakan rapat koordinasi PPID, workshop berkaitan dengan keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.



Gambar 3.

Petugas Layanan Informasi Publik RSJ Menur

d. Anggaran

Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan Fungsi PPID dibebankan pada DPA Rumah Sakit Jiwa Menur Nomor : 914/208/203.2/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengesahan DPA Rumah Sakit Jiwa Menur Tahun Anggaran 2022 tersebut digunakan untuk:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik;
2. Pembuatan publikasi Layanan Informasi Publik (brosur/leaflet, booklet, banner);
3. Pembuatan dan penggandaan laporan, sosialisasi pengelolaan informasi publik dan pengumpulan bahan informasi publik;
4. Langganan Media/Koran.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Rumah Sakit Jiwa Menur baik yang datang langsung melalui meja informasi, email, telepon, fax maupun melalui layanan informasi website secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah Permintaan Informasi

Dalam mengajukan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Menur, dapat dilakukan dengan mengisi form yang ada di website maupun di desk pelayanan.

Tabel 1

Permohonan Informasi Publik tahun 2019-2020

No	Pemohon	Dokumen / Data Yang Diminta	Tahun	
			2020	2021
1.	Mahasiswa / pengunjung	1. Profil Rumah Sakit	1	1
		2. Jumlah Data Pengaduan	1	22
2.	Masyarakat Umum	1. Daftar Tarif Umum	1	1
		2. Jam operasional pelayanan di RS Jiwa Menur	1	4
3.	Pegawai Internal	Data statistik kegiatan RS	9	5
	JUMLAH		13	33

Jumlah visitor sampai dengan saat pembuatan laporan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2

Jumlah Visit tahun 2020-2021

No	Tahun	Jumlah Visit
1	2020	76
2	2021	2.233

2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Tahun 2021 semua permohonan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Menur dapat dipenuhi dalam kurun waktu sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat yaitu tidak melampaui waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2021 sejumlah **33** dan semua permohonan dikabulkan.



IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Keberatan

Tahun 2021 dari sejumlah 33 permohonan tidak ada keberatan yang diterima oleh Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Surat permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan turunannya.

2. Tanggapan Atas Keberatan

Tidak ada

3. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada

4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tidak ada

5. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Tidak ada

6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Tidak ada

V. CAPAIAN TAHUN 2021

1. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik dilakukan Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dengan telah dilakukannya penanganan permohonan informasi publik sepanjang tahun 2021.

2. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan

Evaluasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan dilakukan secara berkala melalui forum komunikasi dalam penyelesaian keberatan yang diterima Rumah Sakit Jiwa Menur dengan pembuatan laporan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Menur tiap semester dan tahunan.



VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Rumah Sakit Jiwa Menur mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

1. Jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah disaat telah disajikan secara lengkap di website PPID Rumah Sakit Jiwa Menur sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Tidak ada anggaran khusus PPID.
3. Belum dikelolanya informasi publik secara baik (website belum dimanfaatkan secara maksimal untuk pemohon informasi publik secara online.
4. Perlu ditingkatkannya koordinasi antar seksi dalam memberika jawaban informasi.
5. Banyak file corrupt terkait DIP yang seharusnya ditampilkan di website.

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ada, Rumah Sakit Jiwa Menur melakukan beberapa langkah cepat antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan semua unit penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
2. Menyediakan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang secara spesifik peruntukannya untuk pengembangan PPID Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

- 
3. Melaksanakan sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal.

VIII. PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya dan pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan PPID Rumah Sakit Jiwa Menur.

Surabaya, 17 Februari 2022

Ketua

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi



BASUNI, S.Kep.Ns.,MH

Penata Tk.I / III d

NIP. 19660209 198712 1 002